

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBD

2012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 18/Kpts/Ses-Kota-011329141/V/2012 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBD PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2012

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Tahun Anggaran 2012, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran APBD.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370 Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 108 Tahun 2000; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PP Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 26 Tahun 2006; Perda Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004; Perda Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 16 Seri E), Sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006 Nomor Seri E); Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007; Keputusan Walikota Bogor Nomor 954.45-4 Tahun 2007 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pemerintah Kota Bogor Tahun Anggaran 2007.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 18/Kpts/Ses-Kota-011329141/V/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Memberhentikan dengan hormat 1. Yadi Ruyadi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena alih tugas, 2. Dion Marendra, S.Sos sebagai Bendahara Pengeluaran APBD di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor karena diangkat sebagai Bendahara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013; Mengangkat 1. Ade Sunarya, ST , 2. Muhammad Nuh Ismanu, SE sebagai Bendahara Pengeluaran APBD di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Mei 2012.